



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU**  
**NOMOR 87 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**  
**PERIODE TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat sebagai akibat wabah Pandemi Covid 19, Pemerintah Kabupaten Luwu memberikan dispensasi berupa pembebasan denda administrasi tunggakan PBB-P2;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN PERIODE TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.
7. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
10. Bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan, pedalaman dan / atau laut.
11. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan / atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan dan pertambangan.

12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib pajak.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah atau tempat pembayaran yang telah ditetapkan Bupati.
14. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas daerah atau tempat pembayaran yang telah ditetapkan Bupati.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat tagihan pajak yang terutang dalam SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang tidak atau kurang bayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
18. Sanksi administrasi adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak terutang berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagai akibat keterlambatan pembayaran PBB-P2.
19. Tunggakan pajak adalah Pokok Pajak yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak.
20. Penghapusan Denda sanksi administrasi PBB-P2 adalah suatu tindakan pembebasan denda sanksi administrasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

## BAB II

### KETENTUAN PENGHAPUSAN

#### Pasal 2

Penghapusan denda sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan bagi Wajib Pajak, diatur dengan ketentuan :

- a. Penghapusan denda sanksi administrasi yang diberikan berupa penghapusan denda PBB-P2 yang terhutang 100% (seratus persen);
- b. Penghapusan denda sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menghilangkan kewajiban pembayaran pajak terutang;
- c. Penghapusan denda sanksi administrasi tunggakan hanya berlaku sampai dengan bulan Desember 2021.

BAB III  
TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

Penghapusan denda sanksi administrasi bertujuan :

- a. Mengoptimalkan upaya penerimaan Pendapatan Daerah dari sektor PBB-P2;
- b. Mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan PBB-P2.
- c. Meringankan beban masyarakat sebagai akibat Pandemi Virus Corona (Covid-19).

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penghapusan denda sanksi administrasi adalah wajib pajak yang memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020.

BAB IV  
KETENTUAN PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2

Pasal 5

Penghapusan denda sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam menghapus denda sanksi administrasi PBB-P2 untuk meringankan beban WP yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya tanpa pengajuan dari WP berdasarkan usulan Kepala Badan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan :

1. WP dapat melakukan pembayaran ke Kas Daerah melalui Bank Sulselbar Kabupaten Luwu atau loket yang sudah ditunjuk oleh Badan.
2. Petugas Bank Sulselbar menerima pembayaran dari WP dan mencetak tanda bukti setoran.
3. Wajib Pajak menerima tanda bukti setoran pembayaran PBB-P2.

BAB V  
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 7

Menugaskan Kepala Badan untuk melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam hal penghapusan denda sanksi administrasi PBB-P2 Bupati mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Penghapusan Denda Sanksi Administrasi PBB-P2 kepada Kepala Badan.

1. Bupati karena jabatannya dapat menghapus denda sanksi administrasi PBB-P2 dalam rangka meringankan beban masyarakat akibat pandemic Covid 19.
2. Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Badan.

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 9 September 2021

**BUPATI LUWU,**

**Cap/ttd**

**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 9 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

**ttd**

**SULAIMAN**